

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/171/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Nomor B/481/UN37.3.2/DL.07/2026 sehubungan dengan Upaya penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. menyelenggarakan Diklat Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia;
- b. mendorong semua dosen mengikuti sertifikasi kompetensi;
- c. mendorong serta memfasilitasi mahasiswa lulus dengan kompetensi tambahan tersertifikasi dan berlisensi; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terkait uji kompetensi dan sertifikasi di tingkat fakultas dan universitas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NOMOR T/171/UN37/HK.02/2026

TENTANG TIM PENGELOLA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Dewan Pengarah
2.	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd. S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Dewan Pengarah
3.	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Wakil Dewan Pengarah
4.	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua LSP UNNES
5.	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026	X - X	Manajer Skema Sertifikasi
6.	Dr. Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata Tk. I - III/d	Manajer Pelaksana Sertifikasi
7.	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Kerja Sama
8.	Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022	Penata - III/c	Manajer IT
9.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penjaminan Mutu
10.	Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Admin dan Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001